



WALIKOTA KENDARI

PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 79 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG BESARAN HAK-HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, maka Peraturan Walikota Kendari Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Besaran Hak-Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kendari Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Besaran Hak-Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, perlu pengaturan kembali;
 - b. bahwa dalam Pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2020 antara lain menyebutkan bahwa Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1), perlu dilakukan uji kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa dalam Pasal 20 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2020 antara lain menyebutkan bahwa dalam hal uji kelayakan terhadap kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan hasil yang tidak layak dan memadai, maka pemerintah daerah perlu untuk menyediakan kendaraan dinas baru sebagai pengganti yang lebih layak dan memadai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. bahwa dalam Pasal 20 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2020 antara lain menyebutkan bahwa Kendaraan dinas yang sudah tidak layak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikembalikan pada Pemerintah Kota Kendari;
- e. bahwa dalam Pasal 20 ayat (9) Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2020 antara lain menyebutkan bahwa Dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan baru, maka kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan transportasi;
- f. bahwa dalam Pasal 20 ayat (10) Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2020 antara lain menyebutkan bahwa tunjangan transportasi diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengembalian kendaraan dinas jabatan dengan berdasarkan hasil uji petik kelayakan sebagaimana disebutkan pada ayat (6);
- g. bahwa dalam Pasal 20 ayat (11) Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2020 antara lain menyebutkan bahwa apabila dikemudian hari dalam hal pemerintah Daerah Kota Kendari telah dapat menyediakan Kendaraan dinas jabatan baru, maka pimpinan dan anggota DPRD diberikan pilihan untuk menggunakan kendaraan dinas jabatan baru atau menerima tunjangan transportasi;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 28 Tahun 2017 tentang Besaran Hak-Hak Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari.

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
- 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
6. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2017 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah kota Kendari Nomor 3 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2017 Nomor 3);
8. Peraturan Walikota Kendari Nomor 28 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2017 Nomor 28);
9. Peraturan Walikota Kendari Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kemampuan Keuangan Kota Kendari Untuk Menentukan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 1).
10. Peraturan Walikota Kendari Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 28 Tahun 2017 tentang Besaran Hak-Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG BESARAN HAK-HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kendari Nomor 28 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kendari Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 28 Tahun 2017 tentang Besaran Hak-Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 44), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 31 diubah dengan menambah beberapa ayat tambahan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kelima

Tunjangan Kendaraan Dinas Ketua DPRD dan Tunjangan Transportasi Unsur Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD

Pasal 30

- (1) Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan, sesuai standar yang diatur melalui Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyusunan APBD Kota Kendari dan Peraturan Walikota tentang pedoman pelaksanaan APBD Kota Kendari.
- (2) Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 31

- (1) Pemberian Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), perlu dilakukan uji kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal uji kelayakan terhadap kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan hasil yang tidak layak dan memadai, maka pemerintah Daerah perlu untuk menyediakan kendaraan dinas baru sebagai pengganti yang lebih layak dan memadai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.





- (3) Kendaraan Dinas yang sudah tidak layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan pada Pemerintah Kota kendari.
- (4) Kendaraan dinas yang sudah tidak layak yang dikembalikan pada Pemerintah Kota Kendari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kendaraan dinas unsur Wakil Ketua DPRD
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi unsur Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan transportasi.
- (6) Tunjangan Transportasi bagi unsur Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengembalian kendaraan.
- (7) Kepada Anggota DPRD dapat diberikan tunjangan transportasi.
- (8) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan dan anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (10) Besaran tunjangan transportasi unsur Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sebesar Rp. 12.000.000.
- (11) Besaran tunjangan transportasi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan sebesar Rp. 12.000.000.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 30-12-2020

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Asa pemer a kera	
2	Sekwan DPRD kota	
3	Kabag Hukum	
4	Kabag Hukum DPRD	

WALIKOTA KENDARI,


H. SULKARNAN K.

Diundangkan di Kendari
pada tanggal, 30-12-2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI,


H. NAHWA UMAR

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2020 NOMOR